



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**NENENG BINTI S. KOMARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Angkatan 45 Lr. Majapahit Nomor 2433 RT 01 RW 01, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, dalam hal memberi kuasa kepada Budi Satriawan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada ABH Law Firm, berkantor di Jalan Kol. H. Burlan Lrg Peristiwa Nomor 228 RT 04 RW 02, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**DJOJOK SUBAGIO**, bertempat tinggal di Jalan Angkatan 45 Lr. Majapahit Nomor 2435 RT 01 RW 01, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Husni Chandra, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. Husni Chandra & Rekan berkantor di Jalan Parameswara (Komp. Parameswara Regency) Nomor A3 Bukit Baru Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 120 PK/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Kartosowito yang bertindak selaku kuasa penuh dari Sdr. Abd. Roni yang diketahui oleh kepala kampung Lorok Pakjo dengan Register Nomor 394/4/A/1962 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah yang dahulu luasnya  $\pm 625 \text{ m}^2$  dan dahulu terletak di pinggir sungai baung kecil daerah kampung lorok pakjo dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara/Muka berbatasan dengan tanah H. Mustopa;
  - Sebelah Selatan/Belakang berbatasan dengan sungai Baung Kecil;
  - Sebelah Barat/Kiri berbatasan dengan tanah Gendut;
  - Sebelah Timur/Kanan berbatasan dengan tanah Abd. Roni;
- Dan tanah tersebut sekarang terletak di Jalan Angkatan 45 Lr. Majapahit Nomor 2435 RT 01 RW 01, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, dan dikarenakan pernah ada pelebaran sungai sehingga luas tanah tersebut berkurang menjadi  $\pm 526 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ispandi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Baung;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Djojok Subagio;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm. GHasafah;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim dan menguasai tanah milik Penggugat dengan tanpa didasari oleh bukti kepemilikan yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Palembang melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini atas tanah yang menjadi objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*) apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bersih tanpa dibebani hak tanggungan atau jaminan dalam bentuk apapun, dan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 120 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memeriksa dan memutuskan gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat. Setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap (*in-kraacht*);

8. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat berupa:

- Kerugian materiil yaitu terhalangnya Penggugat untuk mengelola dan melakukan kegiatan usaha di atas tanah *a quo* yang jika dihitung dengan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per meter x luas tanah 130 M = Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
  - Kerugian immateriil yaitu terganggunya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Tergugat yang jika dinilai dengan uang dapat dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah).

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan Putusan Nomor 142/Pdt.G/2016/PN Plg. tanggal 25 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 120 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG., tanggal 28 Agustus

2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 25 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

### DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 142/Pdt.G/2016/PN Plg tanggal 25 Januari 2017 dalam eksepsi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa alas hak berupa Surat Jual Beli antara orang tua Pembanding dahulu Penggugat dengan Kartosowito yang bertindak selaku Kuasa Penuh dari Sdr. Abd. Roni yang diketahui oleh Kepala Kampung Lorok Pakjo dengan Register Nomor: 394/4/A/1962 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Pembanding dahulu Penggugat adalah pemilik sah tanah yang dahulu luasnya  $\pm 625 \text{ m}^2$  dan dahulu terletak di pinggir Sungai Baung Kecil Daerah Kampung Lorok Pakjo dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara/Muka berbatasan dengan tanah H. Mustopa;
  - Sebelah Selatan/Belakang berbatasan dengan Sungai Baung Kecil;
  - Sebelah Barat/Kiri berbatasan dengan tanah Gendut;
  - Sebelah Timur/Kanan berbatasan dengan tanah Abd. Roni.

Dan tanah tersebut sekarang terletak di Jalan Angkatan 45 Lr. Majapahit Nomor 2435 RT 01 RW 01, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang dan dikarenakan pernah ada pelebaran sungai sehingga luas tanah tersebut berkurang menjadi  $\pm 526 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ispandi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Baung;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 120 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum dimuat berbatasan dengan tanah Alm. Hasafah.

4. Menyatakan bahwa perbuatan Terbanding dahulu Tergugat yang mengklaim dan menguasai tanah milik Pembanding dahulu Penggugat dengan tanpa didasari oleh bukti kepemilikan yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*) apabila Terbanding dahulu Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Terbanding dahulu Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Pembanding dahulu Penggugat dalam keadaan kosong, bersih tanpa dibebani hak tanggungan atau jaminan dalam bentuk apapun, dan memerintahkan Tergugat untuk membongkar bangunan diatasnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*);
7. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian terhadap putusan tersebut diajukan permohonan pemeriksaan kasasi dan atas permohonan tersebut, Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 356 K/Pdt/2018 tanggal 16 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NENENG binti S. KOMARUDDIN tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 356 K/Pdt/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 120 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id

Kuasa Putusan tanggal 6 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Mei 2018 sebagai ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/Pdt/PK/2019/PN.Plg Perkara Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Plg yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 356 K/PDT/2018 tanggal 16 Mei 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG tanggal 28 Agustus 2017 jo Putusan Pengadilan Negeri Kls.1A Palembang Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.PLG tanggal 25 Januari 2017;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pemilik Sah atas tanah seluas  $\pm 130 \text{ m}^2$  yang diusahakan Pemohon Kasasi sejak tahun 1979 dengan disaksikan oleh Rasidin dan Hasafah yang telah didaftarkan di Kantor Sirah Kampung Lorok Pakjo tanggal 20 Agustus 1979 yang beralamat di Lr. Majapahit RT 09 Nomor 1311 sekarang berubah menjadi Jalan Angkatan 45 Lr. Majapahit Nomor 2433 RT 01 RW 01 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara dengan tanah Rasidin, - Sebelah Timur dengan tanah Hasafah, - Sebelah Selatan dengan tanah Djodjok; - Sebelah Barat dengan tanah Djodjok;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 120 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon (NENENG BINTI S. KOMARUDDIN),

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,

Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Mei 2019, kontra memori peninjauan kembali tanggal 29 Mei 2019 serta dihubungkan dengan putusan *Judex Juris*, ternyata alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dapat dibenarkan;

Bahwa telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Tergugat dan Putusan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Bahwa Tergugat telah terbukti menguasai fisik tanah sejak tahun 1979 atau lebih dari 38 tahun, Tergugat juga terbukti telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah sengketa, meskipun Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan merupakan surat bukti kepemilikan tetapi memperkuat bantahan Tergugat bahwa ia yang mengolah tanah sengketa seluas 130 m<sup>2</sup>;

Bahwa dengan penguasaan Penggugat atas fisik tanah sejak tahun 1979 atau lebih dari 38 tahun tanpa adanya keberatan dari pihak lain maka Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dapat dianggap telah melepas haknya kepada Penggugat (*rechtsverwerking*) dan status tanah sesungguhnya adalah tanah negara;

Bahwa adapun Penggugat yang mendalilkan bahwa suami Tergugat dan Tergugat dapat menguasai tanah sengketa seluas 130 m<sup>2</sup> tersebut adalah atas izin Penggugat, tanpa didukung bukti surat tetapi hanya saksi *de auditu* sehingga tidak cukup kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali NENENG BINTI S. KOMARUDDIN dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Pdt/2018 tanggal 16 Mei 2018 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 120 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali ditolak, berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NENENG BINTI S. KOMARUDDIN**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Pdt/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG., tanggal 28 Agustus 2017 yang membatalkan Putusan Nomor 142/Pdt.G/2016/PN Plg. tanggal 25 Januari 2017;

### MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 120 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim-hakim Anggota:  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

## Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah .....	<u>Rp2.500.000,00</u>

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 120 PK/Pdt/2020

